KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN CAMPURAN DAN AKIBAT HUKUMNYA MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk menempuh Ujian Komprehensif / Skripsi
Guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Oleh :

WURI MELINDA

02033100248

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

2008

346.016 07
Mel
k
c.1
2008

4853/4856. PLG

KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN CAMPURAN DAN AKIBAT HUKUMNYA MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
UPT PERPUSTAKAAN

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk menempuh Ujian Komprehensif / Skripsi
Guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Oleh :

WURI MELINDA

02033100248

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

2008

KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN CAMPURAN DAN AKIBAT HUKUMNYA MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Persetujuan Skripsi

Nama	**: WURI MELINDA**
NIM	**: 0203110248**
Program Studi	**: ILMU HUKUM**
Program Kekhususan	**: STUDI HUKUM DAN BISNIS**

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Palembang, Januari 2008

Menyetujui,

Pembimbing Utama,	**Pembimbing Pembantu,**
SRI TURATMIYAH, S.H., M.Hum.	**AHMATURRAHMAN, S.H.**
NIP. 132 008 694	**NIP. 131 861 178**

Telah di uji dan lulus pada :

Hari : Sabtu

Tanggal : 16 Februari 2008

TIM PENGUJI

1. Ketua : Dr. Febrian, S.H., M.S. ( )

2. Sekretaris : Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum. ( )

3. Anggota : Elfira Taufani, S.H., M.Hum. ( )

Palembang, 16 Februari 2008

Mengetahui,

Dekan

H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.Hum.

NIP. 130 604 256

Motto

" Dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan seni hidup menjadi lebih indah, dengan Agama hidup menjadi terarah"

Kupersembahkan kepada :

- *Kedua Orang Tuaku Tercinta*
- *Kakak-kakak dan keponakanku tersayang yang senantiasa menantikan keberhasilanku*
- *Agama, Almamater, Bangsa dan Negara*

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah Penulis Panjatkan Kepada Allah SWT, dengan berkat dan rahmat-Nya Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul: **"KAJIAN YURIDIS TERHADAP STATUS ANAK DALAM PERKAWINAN CAMPURAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974"**, sebagai salah satu syaratuntuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Sriwijayaa.

Mengingat kemampuan dan pengetahuan Penulis yang sangat terbatas, Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini sangat jauh dari sempurna karena terbatasnya penguasaan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Namun berkat bantuan dan bimbingan, dorongan, doa serta kritik-kritik positif dari berbagai pihak terutama Dosen Pembimbing, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.

Pada kesempatan ini Penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga atas bantuan berbagai pihak, terutama kepada :

1. Bapak **H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.Hum.**, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
2. Ibu **Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.**, Selaku Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya memberikan bimbingan dan bantuan kepada Penulis dalam penulisan skripsi ini.

3. Bapak **Ahmaturrahman, S.H.**, Selaku Pembimbing II yang telah banyak membimbing Penulis dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak **Mohjan S.H., M.Hum.**, Selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan, petunjuk serta nasehat yang sangat berarti selama masa studi.
5. Seluruh staf dan dosen pengajar beserta staf karyawan dan karyawati Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, atas bimbingan selama Penulis selama masa studi di Fakultas Hukum Sriwijaya.
6. **Kedua Orang Tua ku tercinta "Papa dan Mama"** yang senantiasa mendoakan, memberi motivasi dan pengorbanannya kepada Penulis selama ini.
7. **Kakak-kakakku tercinta "Joxe, Henx, Mba Nie, Mas Agus"** yang senantiasa mendoakan dan memberikan motivasi kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
8. **Kedua Keponakanku tersayang "Farda dan Falisha"** yang selalu membangkitkan semangat Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. **Keluarga besarku "Ombai, Mbah, Tante-Tante, Om-Om dan saudara-saudara sepupu"** yang senantiasa mendoakan Penulis dalam penyelesaikan skripsi ini.
10. **Yang selalu di hati "A"**, thanks soo much for your attention, support 'n to pray for me.
11. **Sahabat kampusku "dewi-dewi" Cheny n Ndah**, thank you soo much for being my friendship.

12. **Teman seperjuanganku "Galuh n Anggi"** akhirnya kita bisa juga ya...
13. **Teman-teman seperjuangan PLKH "Luna dkk"** Makasih atas doanya.
14. **Sahabat karibku "Deassy",** yang telah memberikan motivasi dan meluangkan waktunya untuk membantu penulis. (thank you soo much)
15. **Teman-teman dan keluarga besar angkatan "2003"** Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT akan membalas jasa dan budi baik tersebut. Dan besar harapan Penulis agar kiranya tulisan ini dapat memberikan manfaat.

Amien Ya Robbal Alamien.

Palembang, Januari 2008

Penulis,

Wuri Melinda

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI ii

HALAMAN UJIAN iii

HALAMAN MOTTO iv

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI viii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Permasalahan 5

C. Tujuan Penelitian 5

D. Manfaat Penelitian 6

E. Metode Penelitian 6

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN, PERKAWINAN CAMPURAN, DAN ANAK 8

A. Pengertian Perkawinan 8

1. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 8

2. Menurut Sarjana 8

3. Menurut Hukum Islam 12

UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NO. DAFTAR : 090193
TANGGAL : 12 FEB 2009

4. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata..... 14

B. Pengertian Perkawinan Campuran..... 17

1. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974..... 17

2. Menurut Regeling Gemengde op de Huwelijken (Peraturan perkawinan Campuran) Staatsblad 1898 Nomor 158..... 18

C. Syarat dan Pencatatan Perkawinan Campuran..... 19

1. Syarat Perkawinan Campuran..... 19

2. Pencatatan Perkawinan Campuran..... 21

D. Tinjauan Umum Tentang Anak dan Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak..... 22

1. Pengertian Anak..... 22

2. Kekuasaan Orang Tua atau Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak..... 24

BAB III PEMBAHASAN..... 26

A. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Perkawinan Campuran Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974..... 26

B. Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Dari Perkawinan Campuran..... 37

1. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata..... 37

2. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974..... 45

3. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006..... 53

BAB IV PENUTUP..... 61

A. Kesimpulan..... 61

B. Saran..... 62

DAFTAR PUSTAKA..... 64

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Eksistensi institusi ini untuk mengesahkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Dewasa ini di Indonesia telah dibentuk hukum perkawinan yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia dan secara otentik diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan hukum Islam memandang bahwa perkawinan itu tidak hanya dilihat dari aspek formal semata-mata, tetapi juga dilihat dari aspek agama dan sosial. Hal ini disebabkan syarat sahnya perkawinan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menentukan bahwa : Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kemudian dalam Pasal 2 ayat (2), menentukan bahwa : Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aspek agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan, sedangkan aspek

formal adalah menyangkut aspek administratif, yaitu pencatatan di Kantor Urusan Agama dan Catatan Sipil. Asser, Scholten, Wiarda, Pitlo, Petit, dan Melis mengartikan "perkawinan adalah Persekutuan antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui oleh negara untuk hidup bersama/bersekutu yang kekal."[1]

Dalam konsepsi hukum perdata Barat, perkawinan itu dipandang dalam hukum keperdataan saja, maksudnya bahwa Undang-Undang tidak ikut campur dalam upacara-upacara yang diadakan oleh Gereja. Undang-Undang hanya mengenal "perkawinan perdata", yaitu perkawinan yang dilangsungkan di hadapan seorang pegawai catatan sipil.[2]

Perkawinan campuran merupakan fenomena atau indikasi globalisasi yang mempertemukan dua budaya hukum yang berbeda dan telah merambah keseluruh aspek kehidupan. Informasi, ekonomi, pendidikan dan transportasi telah menggugurkan stigma bahwa kawin campur adalah perkawinan antara ekspatriat kaya dengan orang Indonesia. Untuk itu diperlukan proses dan waktu untuk adaptasi guna mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga bahagia dan kekal yang berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa.[3]

Menurut Undang-Undang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan, hukum Perkawinan Indonesia tidak mengenal adanya perkawinan antar agama. Fenomena yang terjadi belakangan ini ádalah terjadinya perkawinan campuran yang berbeda kewarganegaraan. Pelaku perkawinan campuran yang berbeda kewarganegaraan

---

[1] Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, Hal. 62
[2] *Ibid.* ,Hal. 64
[3] www.Tokoh.com, *Kawin Campuan Fenomena Globalisasi*, Senin, 17-April-2006

terkadang menemui jalan buntu pada permasalahan yang ditimbulkan dari pada perkawinan itu, salah satunya adalah status kewarganegaraan anak dari hasil perkawinan campuran.

Pasal 57 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 menentukan bahwa: *Perkawinan Campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.*

Dari rumusan tersebut, perkawinan campuran yang dimaksud oleh Undang-Undang perkawinan terbatas pada perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita di Indonesia dimana yang bersangkutan (calon mempelai):

1). tunduk pada hukum yang berlainan;

2). Karena perbedaan kewarganegaraan oleh calon mempelai;

3). Salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Pengertian perkawinan campuran di atas merupakan pengertian dalam arti sempit, sebab perkawinan campuran yang dimaksud oleh Undang-Undang Perkawinan terbatas hanya pada perkawinan campuran internasional, yakni perkawinan yang dilakukan antara seorang Warga Negara Indonesia dengan seorang Warga Negara Asing. Jadi titik beratnya pada perbedaan kewarganegaraan, sehingga masing-masing calon mempelai dengan sendirinya tunduk pada hukum yang berlainan.[4]

---

[4] Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006

Dari beberapa wacana yang beredar di masyarakat masalah perkawinan campuran juga selalu menjadi topik yang menarik untuk dibahas. Apalagi dalam masyarakat Indonesia yang plural, baik dari sisi agama, ras, suku dan kelas. Interaksi lintas golongan terbuka lebar yang dapat berlanjut pada hubungan perkawinan.

Menurut survey yang dilakukan oleh Mixed Couple Club[5], jalur perkenalan yang membawa pasangan berbeda kewarganegaraan menikah antara lain adalah perkenalan melalui internet, kemudian mantan teman kerja/bisnis, berkenalan saat berlibur, mantan teman sekolah/kuliah, dan sahabat pena.

Persoalan yang rentan dan sering timbul dalam perkawinan campuran adalah status hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Masih banyak lagi permasalahan yang timbul dari perkawinan campuran, seperti kasus Patricia Halimah William (74 tahun), melakukan perkawinan dengan Lalu Amalika, alias Jamal (30 tahun) yang telah dilangsungkan pada tanggal 30 November 1989 secara Islam, dinyatakan batal dan akta nikahnya dinyatakan tidak berlaku oleh Pengadilan Agama Mataram, 10 Agustus 1992. Patricia adalah warga Negara Australia, yang semula memeluk agama Kristen, sedangkan Jamal warga negara Indonesia yang beragama Islam. Perkawinan campuran tersebut dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA), bukan di Kantor Catatan Sipil (KCS). Disinilah letak dilematiknya, yaitu Kantor

---

[5] www.Jurnal Hukum.com, *Status Hukum Anak Hasil Perkawinan Campuran Berdasarkan Hukum Indonesia*, 17 September 2006

Urusan Agama menganggap perkawinan itu sah, sementara Pengadilan Agama Mataram menganggap perkawinan itu tidak sah, sehingga perlu dibatalkan.[6]

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik mengkajinya secara ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **"Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan Campuran Dan Akibat Hukumnya Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Indonesia".**

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya perkawinan campuran?
2. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan campuran tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan campuran.
2. Untuk mengetahui status hukum anak yang lahir dari perkawinan campuran tersebut.

---

[6] *Ibid.*, Hal. 168

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Teoritis

Penelitian ini secara teoritis, diharapkan dapat bermanfaat untuk digunakan sebagai dasar acuan teoritis dalam membahas dan mempelajari perkawinan campuran.

b. Praktis

Penelitian ini secara praktis, diharapkan dapat bermanfaat bagi para praktisi hukum dalam menyelesaikan kasus-kasus Perkawinan Campuran di Indonesia.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah :

a. Metode pendekatan :

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif. Penelitian ini dilaksanakan dengan mengkaji dan menelaah data yang berasal dari sumber kepustakaan, dengan data sekunder sebagai data utama.

b. Sumber Data :

Sumber data yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah bahan kepustakaan Sekunder, yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer yaitu perundang-undangan nasional Indonesia yang berlaku antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (yang selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan), Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Kewarganegaraan.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu terdiri dari majalah-majalah, tulisan-tulisan, buku-buku, artikel-artikel, dokumen-dokumen

c. Teknik Pengumpulan Data :

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan Studi Literatur (*Kepustakaan*), yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari perundang-undangan, literatur-literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

d. Analisis Data :

Data yang sudah diperoleh atau terkumpul kemudian dianalisis secara Deskriptif Kualitatif, yaitu dengan menguraikan data tersebut dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis untuk kemudian diambil suatu kesimpulan.[7]

---

[7] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, Hal. 17

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia,* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

Bernadetta T.Wulandari, *Posisi Anak dalam Perkawinan Antar Bangsa dan Berbagai Permasalahan Hukumnya*, Jakarta, 2007.

K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia,1988.

Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam,* Bumi Aksara, Jakarta,1996.

P.N.H Simanjuntak, *Pokok-Pokok Perdata Indonesia,* Djambatan, Jakarta,1999.

Putu Samawati, *Hak-Hak Asuh yang Orang Tuanya Cerai Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Agama di Indonesia,* Simbur Cahaya, Fakultas Hukum Unsri, Palembang, 2006.

Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia,* Sinar Grafika, Yakarta, 2006.

R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,* PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2001

Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.

Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, Dan Hukum Adat, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.

Syahmin A.K, *Hukum Perdata Internasional*, Penerbit Unsri, Palembang, 2005.

B. Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3424

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4495

C. Internet

www. Google. Com, Jurnal Hukum. Com, *Status Hukum Anak Dalam Perkawinan Campuran Berdasarkan Hukum Indonesia*, Jakarta, 2006

www.Hukum Online.com, *Pasca UU No. 12/2006, Bagaimana Nasib Perkawinan Campuran?*, Jakarta, 2006.

www. Kompas. Com, *Perkawinan* Campuran, Rubrik Pendidikan Dan Kebudayaan, Jakarta, 2002.